

LAPORAN PENELITIAN



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, PENGETAHUAN,
SOSIALISASI, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS**

**Muhamad Mahfud
Khoirina Farina**

**UNIVERSITAS TRILOGI
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN UNIVERSITAS TRILOGI

Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING,
PENGETAHUAN, SOSIALISASI, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS

Kode>Nama Rumpun Ilmu :

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Khoirina Farina
- b. NIDN : 0312017402
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi : Akuntansi
- e. Nomor HP :
- f. Alamat E-Mail : muhammadmahfud112@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : **Muhamad Mahfud**
- b. NIDN :

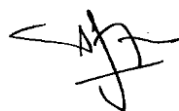
Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : -
- b. NIDN :

Biaya Penelitian : - diusulkan ke Universitas Trilogi Rp 1000.000
- *inkind* sebutkan

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Jakarta, 10 Juli 2025
Ketua Tim Peneliti



(Sri Opti, SE.,Ak.,MM., CA., CertIPSAS) (Khoirina Farina, SE.,MS.Ak)

NIK

NIK

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Humaniora

(Dr. Aty Herawati, M.Si.)

NIK 200904

ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu sikap tunduk atau patuh dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak dalam perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dengan menggunakan variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pekerja Bebas pada PT Asuransi Jiwa. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* dan didapatkan sebanyak 70 responden yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan *PLS SEM* dengan aplikasi *SmartPLS* versi 4.0 untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran, sanksi pajak.

DAFTAR ISI

Contents

ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Pajak.....	17
2.2 Kesadaran Wajib Pajak	17
2.3 Sanksi Pajak	19
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.5 Pekerja Bebas.....	20
2.6 Pengembangan Hipotesis	21
2.6.1 Pengaruh Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.....	21
2.6.2 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas	22
2.6.3 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas	23
2.6.4 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas	24
2.6.5 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Populasi dan Sample	27
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3 Operasional Variabel Penelitian.....	28
3.4 Metode Analisis Data.....	31
3.5.1 Analisis Deskriptif	32
3.5.2 Analisis Verifikatif.....	32
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, pajak paling berperan penting dan berkontribusi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Pajakku, 2023). Disamping itu sebagai penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang taat kewajiban, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang taat (Pajakku, 2023). Selain itu pajak dapat didefinisikan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019).

Pemerintah negara berasal dari berbagai bidang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak merupakan kategori sumber pendanaan dari dalam negeri. Sedangkan pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan luar negeri. Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatan dalam negeri berupa pajak (Tasum, 2022). Pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan guna mencapai target penerimaan dari pajak. Seperti kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut telah memberikan dampak pada masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait dengan pajak. Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pemerintah menerapkan beberapa klasifikasinya yang tertuang dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yaitu, *self assesment system*, *official assesment system*, dan *withholding system* (Mardiasmo, 2018) *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Whitholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta tunggakan pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan *presentase* yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Kepatuhan dalam membayar pajak atau melapor SPT menjadi perhatian utama wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari, mengelak dan mengabaikan pajak dan berdampak merugikan negara. Kepatuhan dalam administrasi perpajakan merupakan faktor penting yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Ketepatan waktu yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak maupun melapor SPT dapat mendukung teori kepatuhan. Pemerintah menetapkan target penerimaan yang terpenuhi ketika terdapat peningkatan jumlah wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan atau menyampaikan pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan perubahan dengan membuat suatu program untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program tersebut adalah program secara online yang merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Salah satu program secara online tersebut yaitu *electronic filing systeem (e-filing)*.

Penerapan fasilitas sistem *e-filing* termasuk faktor utama dalam mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Fasilitas *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melauai sistem online yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan

pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu (Fadilah & Sapari, 2020). Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik sejak adanya sistem *e-filing*. Namun sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan begitu saja tanpa melewati tahapan prosedur tertentu. Karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem *e-filing*, padahal sistem *e-filing* sudah sangat mudah dan waktunya singkat (Tambun & Kopong, 2017).

Ermawati & Afifi (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Implementasi pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan perpajakan. Pengetahuan mendalam mengenai perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak karena saat seorang wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan, maka wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela seperti yang dikemukakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017).

Selain itu, faktor kedua ini yang diduga menjadi salah satu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan lantaran banyak wajib pajak yang masih belum sepenuhnya mengerti mengenai tata cara perpajakan yang benar serta arti penting perpajakan bagi pembangunan negara. Maka dari itu, diperlukan dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak maupun relawan pajak dalam menambah wawasan perpajakan bagi wajib pajak. (Agustini & Widhiyani, 2019). Faktor ketiga yaitu sosialisasi perpajakan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga merupakan

salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajaknya. (Tawas, Poputra & Lambey, 2016) menjelaskan proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan serta mengetahui peran dan fungsi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan yang bertujuan agar masyarakat memahami tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Wijiyanti, Karyanti & Marliyati, 2022). Sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media elektronik seperti iklan layanan masyarakat atau melalui media sosial (Rismayanti, 2021).

Menurut (Mutia, 2014) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas pemenuhan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah memiliki kesadaran pajak artinya bentuk cara keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Menurut Wardani dan Rumiyyatun (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dorongan bagi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu berupa kesadaran dalam membayarkan pajaknya secara patuh dan tepat waktu, karena dalam mencapai keberhasilan pemungutan pajak itu utamanya bersumber dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dalam menumbuhkan kemauan untuk membayar pajaknya (Madjojo & Baharuddin), 2022). Meningkatnya kesadaran wajib pajak mencerminkan bahwa pemahaman serta pelaksanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian Adhikara, Nur, Maslichah, &

Muhammad (2022) didapatkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan penelitian Siregar & Sulistyowati (2020) yang mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga membuktikan bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak beriringan pula dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Hanvansen & Wenny (2022) bahwa tidak adanya pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di mana masyarakat sudah menyadari adanya kewajiban untuk membayar pajak, namun mereka masih belum patuh dalam membayar pajak tersebut.

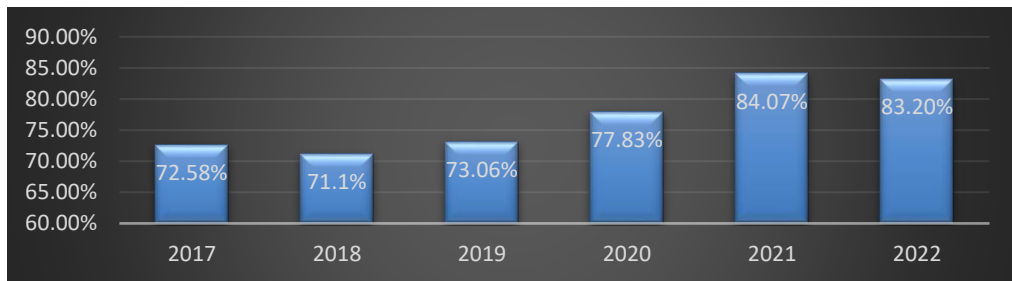
Terdapat faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi Pajak yang merupakan suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. (Dewi dan Sumaryanto, 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Wajib pajak menyadari peraturan dan sanksi yang diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dengan menerapkan sanksi pajak. Sari & Susanti (2013) dalam Wardani & Rumiyan (2017) berpendapat bahwa sanksi pajak berperan penting dalam memberikan ganjaran bagi para wajib pajak yang melanggar atau mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku. Syah (2018) mengemukakan bahwa faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga kondisi tersebut berarti bahwa persepsi atau keyakinan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat memicu masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu yang berindikasi bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin membaik. Dibutuhkannya kepatuhan wajib pajak untuk kontribusi dari masyarakat yang juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan daerah salah satunya melalui partisipasi aktif masyarakat. Namun dalam realisasinya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi terhadap informasi mengenai pajak, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan tentunya adanya penerapan sanksi perpajakan bertujuan mendisiplinkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 2.034,5 triliun atau tumbuh 31,4% dari realisasi 2021, sedangkan Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp317,8 triliun atau meningkat 18% dibandingkan realisasi tahun 2021 (Kemenkeu, 2023).

Dengan tingginya penerimaan negara dari aspek perpajakan maka menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kurnia, 2017). Kepatuhan penyampaian SPT ini menjadi hal penting dalam peningkatan penerimaan dari segi pajak, dari data yang diunggah Direktorat Jenderal Pajak (2023) bahwa penyampaian SPT PPh untuk tahun 2022 adalah sebesar 83,2 % dan telah melampaui target Kemenkeu sebesar 80 %. Akan tetapi, penyampaian SPT 2022 mengalami penurunan 0,87 % dari tahun 2021. (dataindonesia, 2023). Seperti data yang tertera di bawah ini:

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2017 – 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2024 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 kepatuhan penyampaian SPT tahunan adalah sebesar 72,58%, tingkat kepatuhan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,48% dari tahun 2017. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan mencapai 73,06% meningkat sebesar 1,96% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan berada pada tingkat 77,83% dengan peningkatan 4,77% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021, rasio kepatuhan mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu 6,44% dari tahun sebelumnya dan mencapai rasio kepatuhan sebesar 84,07%. Namun pada tahun 2022 rasio kepatuhan mengalami penurunan sebesar 0,87% dari tahun 2021 dan hanya mencapai tingkat rasio 83,20%. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh kasus Rafael Alun Trisambodo, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, dikarenakan dengan adanya kasus tersebut wajib pajak menganggap ada 2 aspek keadilan pajak yang dilanggar yaitu aparat pajak yang dapat dipercaya dan tindakan penegak hukum terhadap pelanggar wajib pajak (mnctrijaya,2023).

Aspek dasar agar penerimaan pajak mencapai target salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan kepatuhan pajak ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kurnia, 2017).

Rasio kepatuhan wajib pajak di setiap KPP tentunya akan berbeda-beda, dikarenakan objek penelitian ini adalah salah satunya di PT Asuransi Jiwa yang berada di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Maka dapat dilihat dari Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun 2018 – 2022

Tahun	WP OP Yang Terdaftar	WP OP Yang Lapor SPT	Rasio WP OP Lapor SPT
2018	90.293	30.008	33%
2019	97.054	28.356	29%
2020	116.292	31.265	27%
2021	121.938	31.204	26%
2022	127.584	25.536	20%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2018 Wajib Pajak yang terdaftar adalah 90.293 orang. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 97.054 orang. Pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 116.292 orang. Kemudian pada tahun 2021 kenaikan mencapai 121.938 orang. Dan tentunya pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 127.584 wajib pajak orang pribadi terdaftar.

Terdapat kenaikan dan penurunan dalam jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT orang pribadi nya, pada tahun 2018 ada 30.008 wajib pajak yang melaporkan SPT orang pribadi nya, pada tahun 2019 mengalami penurunan hanya 28.356 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT nya, pada tahun 2020 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT mengalami kenaikan menjadi 31.265. pada tahun 2021 mengalami penurunann sedikit dibanding tahun 2020 yaitu menjadi 31.204 wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT. Pada tahun 2022 wajib pajak yang melaporkan SPT orang pribadinya kembali mengalami penurunan yaitu hanya 25.536 wajib pajak orang pribadi yang melapor.

Berdasarkan Tabel 1.1, data rasio wajib pajak orang pribadi yang melapor SPTnya menurun setiap tahunnya, pada tahun 2018 rasio wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT Tahunan nya berada di angka 33%, pada tahun 2019 rasio wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT Tahunan nya mengalami penurunan ke angka 29%, pada tahun 2020 juga rasio wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT Tahunan nya mengalami penurunan ke angka 27%, kemudian pada tahun 2021 rasio wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT Tahunan nya turun sebesar 1% ke angka 26%, di tahun 2022 rasio wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT Tahunan nya mengalami penurunan yang signifikan ke angka 20%. Rasio penurunan ini dikarenakan wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan setiap tahun nya akan tetapi tidak dibarengi dengan wajib pajak melapor SPT tahuann nya, selain itu pada 2022 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya kasus Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II, kasus ini menyebabkan wajib pajak ragu untuk melapor SPT Tahunan nya karena mereka menganggap adanya 2 aspek penting untuk wajib pajak yang dilanggar yaitu fungsional pajak yang dapat dipercaya (*prosedural justice*), lalu tindakan penegakan hukum terhadap para pelanggar wajib pajak (mnctrijaya.com).

PT Asuransi Jiwa Nasional merupakan salah satu Perusahaan yang berlokasi di Gedung Menara Jamsostek. Menara Utara Lt. 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan khususnya asuransi jiwa. PT Asuransi Jiwa Nasional terus berkembang

dan berinovasi menghadirkan produk perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. PT Asuransi Jiwa Nasional menawarkan layanan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat kehidupan dan segmen pasar, baik nasabah perorangan berupa asuransi perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*), dan asuransi jiwa kumpulan (*group*).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, fenomena yang ada pada perusahaan yaitu tingkat ketidaktahuan terkait kepatuhan perpajakan. Hal ini menjadi persepsi negatif dari banyaknya masyarakat terhadap peraturan kepatuhan pajak yang membuat masyarakat enggan membayar pajak juga tidak melaporkan SPT dikhawatirkan pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang dan rentan terkena sanksi pajak. Dapat dilihat dari tabel rasio kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang terbukti adanya penurunan *presentase* rasio di tahun 2022 sebesar 20% namun terdapat kenaikan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 5.646 wajib pajak.

Wajib pajak akan sangat terbantu dengan adanya peranan *system e-filing* karena dapat membantu wajib pajak dalam hal pelaporan SPT. Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari *e-filing* yang lebih akurat, lebih mudah, murah, cepat, bisa diakses dimana saja, serta terjamin kerahasiaannya. Wajib pajak tidak perlu menyisihkan waktu, tenaga dan biaya untuk antri saat di Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Wajib pajak bisa melakukannya secara *online* melalui aplikasi *e-filing*, kemudian tanda terima akan dikirimkan melalui *email* dan wajib pajak tidak perlu khawatir kehilangan tanda terima SPT karena sudah tersimpan di *email*, namun masih banyak juga wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.

Selain peranan Sistem *E-filing*, diperlukan juga pengetahuan peraturan wajib pajak yang muncul karena adanya sebuah program sosialisasi perpajakan yang dapat berdampak positif terhadap kesadaran masing-masing wajib pajak agar memunculkan kesadaran wajib pajak atas pemahaman sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Dengan faktor-faktor tersebut berkaitan, wajib pajak dapat mengetahui

bahwa kepatuhan pajak tidak hanya perihal membayar pajak namun termasuk juga melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Fenomena ini terjadi nyata dilingkungan PT Asuransi Jiwa. Ketika penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan asistensi pelaporan SPT, banyak wajib pajak yang mempertanyakan mengapa harus melaporkan pajaknya, padahal pajaknya telah dipotong langsung oleh pihak pemberi kerja. Wajib pajak menganggap bahwa hal tersebut sudah merupakan bentuk taat perpajakan. Padahal, kepatuhan pajak bukan hanya perihal membayar pajak.

Oleh sebab itu, kurangnya pemahaman pengetahuan peraturan perpajakan serta belum meratanya sosialisasi perpajakan dilingkungan Perusahaan Asuransi Jiwa yang minim kesadaran wajib pajak atas ketentuan perpajakan, mengakibatkan wajib pajak menjadi kurang memahami peraturan dan sanksi perpajakan yang jelas. Yang nantinya cenderung menjadikan wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula dengan wajib pajak yang semakin paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin ada kesadaran tersendiri terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajibannya, sehingga cenderung lebih patuh (As'ari, 2018).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Tassha Saskia (2022) dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman dkk, menyatakan bahwa implementasi system *e-filing* belum berperan secara maksimal dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas serta perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai: **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN, SOSIALISASI, KESADARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas?
2. Apakah Pengetahuan Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas?
3. Apakah Sosialisasi Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas?
4. Apakah Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas?
5. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Pengetahuan Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Sosialisasi Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor Sanksi Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat(1).

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pusat maupun daerah. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*. Pajak juga mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur (Waluyo, 2017). Pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa dikenakan atas orang pribadi atau badan kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun untuk keperluan pelaksanaan pembangunan negara disegala bidang dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Tambunan, 2021). Pajak merupakan pungutan negara yang sifatnya wajib oleh orang pribadi atau badan yang tidak mendapatkan jasa timbal balik namun hasilnya akan digunakan bagi kepentingan umum (Sari, 2021).

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani & Rumiayatun (2017) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut Erawati & Parera (2017) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau

melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurmalitasai, 2018).

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan saat seorang wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hanvansen & Wenny, 2022). Kondisi tersebut muncul ketika wajib pajak menyadari mengenai pentingnya pajak yang dibayarkannya tanpa ada paksaan dari pihak lain (Siregar & Sulistyowati, 2020). Kesadaran membayar pajak sejalan dengan konsep *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*, dimana seorang individu akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang bergantung pada sikap dari masing-masing individu yang menentukan apakah akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya.

Kesadaran wajib pajak meningkat apabila masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak, wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Meifari, 2020). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan membayar pajak (Dewi, Yudiantara, & Yasa, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan Bhagaskara, et al. (2023) kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut dapat diamati dari bagaimana wajib pajak bersungguh-sungguh dan memiliki keinginan untuk membayarkan pajaknya karena telah memiliki pemahaman terkait fungsi pajak dan kesungguhannya dalam taat dan patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak diperlukan untuk menegakkan hukum sehingga tercipta rasa patuh dalam diri wajib pajak untuk membayar pajaknya dan memberikan pelajaran bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku (Hanvansen & Wenny, 2022). Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak apabila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada 2 (dua) macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Supriatiningsing & Jamil, 2021).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kata kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut KBBI, patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada pemerintah dan aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau atura. Jadi kepatuhan wajib pajak adalah sebuah sikap taat dan patuh yang berasal dari dalam diri wajib pajak guna menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Helmiyanti, 2018). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Adhikara et al., 2022). Menurut Savitri & Musfialdy (2016) bahwa kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar diri wajib pajak itu sendiri, yang nantinya akan menentukan bagaimana seorang wajib pajak berperilaku terhadap hal-hal yang diketahui dan dimengerti olehnya. Menurut Barlan, Laekkeng & Sari (2021) semakin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak beriringan pula dengan peningkatan tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana publik. Namun Wardani & Rumiyatun (2017) berpendapat bahwa kuantitas wajib pajak tidak menjamin terjadinya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dikarenakan jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak tidak signifikan. Maka dari itu dibutuhkan faktor pendukung yang dapat memicu kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5 Pekerja Bebas

Definisi Pekerjaan Bebas Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 :“Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus selaku usaha untuk mendapatkan pemasukan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja”. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pekerjaan bebas memiliki definisi sebagai suatu pekerjaan yang dijalankan oleh orang pribadi yang memiliki suatu keahlian sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan kerja. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, bahwa pekerja bebas adalah profesi tidak terikat yang terdiri dari tenaga ahli pelaku pekerjaan bebas yang terdiri dari :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, pegawai atau peragawati, pemain film dan penari.
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.

- h. Perantara.
- i. Petugas penjaga baranag dagangan.
- j. Agen asuransi.
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Penerapan system e-filing merupakan salah satu Upaya pemerinntah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Jika teknologi ini digunakan secara baik oleh wajib pajak maka akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pratami et al., 2017). Sistem ini dibuat pemerintah dengan harapan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Cara penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Sistem *E-Filling* dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Setiap wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk WP OP sedangkan, untuk WP Badan jatuh tempo pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Pelaksanaan penerapan *E-Filling* yang praktis mempermudah wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Penghematan waktu dan pemberian kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menerapkan sistem *e-filing* dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak (Dewi & Supadmi, 2019). Bentuk penerapan *e-filing* melalui program-program yang dijalankan yang mana program seperti sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisai secara langsung dapat berupa tatap muka dengan wajib pajak dan sosialisasi secara tidak langsung berupa mengkampanyekan

system *e-filing* melalui media cetak. Apabila dilaksanakan secara optimal maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat melalui penerapan system *e-filing* (Nugroho & Abraham, 2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan system *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6.2 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar yang harus dimiliki seorang wajib pajak terkait perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang baik dan benar, sehingga dapat berpengaruh terhadap tindakan dan keputusan wajib pajak terkait hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Siregar & Sulistyowati, 2020). Pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, proses pembayaran, pelaporan pajak serta sanksi perpajakan akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Virgiawati et al., 2019). Pengetahuan perpajakan memberikan informasi yang sangat berguna bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya (Khasanah, 2014).

Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui secara baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya (Zuhdi et al., 2015). Beberapa penelitian sebelumnya seperti Palil, M. R., et.al (2013) dan Zuhdi et.al. (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, tingkat pengetahuan wajib pajak

terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017), apabila seorang wajib pajak telah mengetahui mengenai hak dan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak itu sendiri akan melakukan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Ghassani (2019) dan Adiyanti Maryono (2023) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

2.6.3 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dengan baik adalah dilakukannya sosialisasi perpajakan berupa edukasi mengenai tarif pajak, sanksi atau denda serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak sehingga wajib pajak memperoleh wawasan mengenai perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik seperti iklan layanan Masyarakat atau melalui media social (Rismayanti, 2021). Lubis et al. (2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak merupakan salah satu cara penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif dapat membantu wajib pajak memahami prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahman (2021), sosialisasi perpajakan yang komprehensif dan berkesinambungan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Melalui

sosialisasi yang baik, wajib pajak menjadi lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta manfaat dari mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian oleh Pratiwi dan Harahap (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan signifikan. Wajib pajak yang mendapatkan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Telah diberikannya sosialisasi perpajakan dapat diartikan bahwa wajib pajak telah memperoleh pengetahuan terkait perpajakan sehingga diharapkan dapat mengetahui betapa pentingnya wajib pajak mematuhi pajak (Wardani & Wati, 2018). Namun, Amri & Syahfitri (2020) menemukan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Wardani & Wati (2018) dan Adiyanti & Maryono (2023) yang menemukan pengaruh signifikan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan hal penting yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Sosialisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.

2.6.4 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Kesadaran membayar pajak merupakan kondisi saat wajib pajak mengetahui, mengakui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk membayar pajaknya secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Amri & Syahfitri, 2020). Kesadaran ini merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak dengan didukung dengan diterimanya pemahaman informasi terkait pajak itu sendiri. Menurut

Rahayu dan Suryadi (2021), kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan mencakup pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta tanggung jawab sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Wijayanti dan Hartono (2022) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang dimaksud mencakup pemahaman yang baik tentang fungsi dan manfaat pajak, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka tepat waktu.

Rahman dan Lestari (2023) menemukan bahwa kampanye kesadaran pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak secara intensif dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kampanye ini melibatkan pendidikan pajak melalui media massa, seminar, dan program edukasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peran penting pajak dalam Pembangunan. Hasil penelitian Adiyanti & Maryono (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Krisnadeva & Merkusiwati (2020) yang menunjukkan pengaruh secara simultan dan parsial kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.

2.6.5 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Sanksi ada untuk menjaga perilaku masyarakat agar tetap berada dalam atau tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pajak mengandung sifat memaksa yang mana setiap wajib pajak harus melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan dan apabila wajib

pajak tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, maka wajib pajak harus menanggung konsekuensi hukum yang melekat pada pajak. Konsekuensi hukum dalam pajak tersebut meliputi sanksi perpajakan. Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Ayu & Hani, 2021). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hazmi et al., 2020). Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak jera, maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh (Chandra & Sandra, 2020).

Andriana (2020) mengklarifikasikan sanksi pajak ke dalam faktor norma subjektif yang mana dijabarkan bahwa wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Ketika wajib pajak menyakini bahwa pihak lain menganggap perilaku tersebut penting dan harus dilakukan. Penerapan sanksi yang tegas oleh pemerintah akan menyakini wajib pajak betapa pihak lain menganggap kepatuhan wajib pajak penting dan serius dan menginginkan wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak, dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mumu et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Budiarta (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H5 : Sanksi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample

Menurut (Sugiyono 2018) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 71 Wajib Pajak pekerja bebas di PT Asuransi Jiwa. Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif (dapat mewakili), Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu convenience sampling, dimana metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan yang diminati oleh peneliti. Sampel dipilih berdasarkan populasi yang mudah dijangkau serta subjek penelitian dijadikan sebagai sampel karena keadaan yang bersamaan dengan pengambilan data. Berdasarkan populasi yang dipilih karenanya dapat diperoleh suatu fakta tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner dalam bentuk *google form* kepada wajib pajak pekerja bebas PT Asuransi Jiwa melalui media sosial dan aplikasi chat Whatsapp. Form kuesioner yang telah dibuat dikirim dengan melampirkan sebuah link aplikasi *google form*. Kemudian selanjutnya meminta kepada lingkup wajib pajak pekerja bebas PT Asuransi Jiwa untuk melakukan pengisian terhadap kuesioner tersebut. Batas waktu pengiriman yang ditetapkan adalah dua minggu setelah kuesioner diberikan kepada responden.

Pengukuran pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner mengenai Pengaruh penerapan sistem *e-Filling*, pengetahuan pajak dan sanksi

pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pekerja bebas PT Asuransi Jiwa, variabel dependen ini diukur dengan skala likert, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju

Tabel 3. 1 Skala Kuesioner

Pernyataan
Sangat Tidak Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)
Setuju (S)
Sangat Setuju (SS)

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable independen bebas (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran dan sanksi pajak.

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variable bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X1)	Aplikasi <i>e-filling</i> merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. (Siti Kurnia Rahayu: 2017)	Meningkatkan performa pelaporan pajak Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Menyedehanakan pelaporan pajak Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya (Karina & Wiratan, 2018)	<i>Likert</i>
Pengetahuan pajak (X2)	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.	fungsi perpajakan peraturan perpajakan pendaftaran wajib pajak tata cara pembayaran pajak dan tarif pajak (Maghriby & Ramdani, 2020)	<i>Likert</i>
Sosialisasi Pajak (X3)	Lubis et al. (2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak merupakan salah satu cara penting untuk meningkatkan	Tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Kualitas Materi Sosialisasi Frekuensi dan Aksesibilitas Sosialisasi Partisipasi dalam	<i>Likert</i>

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	kepatuhan wajib pajak dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif dapat membantu wajib pajak memahami prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku.	Program Sosialisasi Feedback dari Peserta Sosialisasi (Nugroho, 2018).	
Kesadaran Pajak (X4)	Menurut Rahayu dan Suryadi (2021), kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan mencakup pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta tanggung jawab sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan.	Tingkat Pengetahuan Pajak Kepatuhan Pajak Persepsi tentang Keadilan Pajak Sumber Informasi Pajak Tingkat Partisipasi dalam Edukasi Pajak (Hadi, 2019)	<i>Likert</i>
Sanksi Pajak (X5)	Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan	<i>Likert</i>

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
	karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. (Yuliansyah et al., 2019)	Wajib Pajak Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021)	
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kurnia, 2017)	1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak 3. Menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar 4. Membayar pajak sesuai tarif yang di bebaskan. 5. Tidak memiliki tunggakan Juliani et al. (2021)	<i>Likert</i>

3.4 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penelitian menggunakan metode kuantitatif dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang *representative*. Proses yang dilalui bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah menggunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut akan diuji melalui pengumpulan data lapangan menggunakan instrumen penelitian. Data yang terkumpul berasal dari sampel yang ditentukan secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survei. Menurut Sugiyono (2015) digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner dan wawancara yang terstruktur. Data yang diperoleh adalah data dari sampel yang diambil dari populasi baik besar maupun kecil, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Informasi yang telah diperoleh dari semua teknik pengumpulan data, kemudian akan diolah untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Pengolahan informasi pada penelitian ini menggunakan program *SmartPLS* yaitu untuk melakukan analisis deskriptif dan analisis verifikatif.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis lebih rinci mengenai bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis ini juga dilakukan untuk melihat apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa untuk memperbaiki proses administrasi pajak yang sudah ada. Analisis ini menggunakan data hasil wawancara serta dilengkapi pula dengan data hasil pengolahan kuesioner dari para responden yang tak lain adalah Pekerja Bebas untuk memastikan kebenaran data agar hasil penelitian ini dapat dipercaya.

3.5.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk membuktikan serta

mencari fakta akan kebenaran dari hipotesis yang dirumuskan. Pengujian atas hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*. *Partial Least Square* merupakan metode analisis yang *powerfull* yang mana dalam metode ini tidak didasarkan banyaknya asumsi. Pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *distribution free* (tidak mengasumsikan data tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio) (Ghozali, *Partial Least Square Konsep, Teknik, dan Aplikasi* menggunakan program *SmartPLS*). Selain itu (*Partial Least Square*) *PLS* tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel yang akan digunakan dalam penelitian, penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan (*Partial Least Square*) *PLS*. *Partial Least Square* digolongkan jenis *non-parametrik* oleh karena itu dalam permodelan *PLS* tidak diperlukan data dengan distribusi normal (Hussein, 2015).

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) *PLS* yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dalam penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Structural Equation Modeling (SEM)* merupakan metode yang digunakan untuk membuat model struktural penelitian yang dapat digambarkan pada gambar 3.2, yang gambar tersebut menggambarkan tujuan dari penelitian yang dihubungkan dengan setiap variabel dan indikator yang digunakan pada penelitian ini.

Dalam metode *PLS (Partial Least Square)* teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut (Ghozali, *Partial Least Square Konsep, Teknik, dan Aplikasi* menggunakan program *AmartPLS*) :

1. Analisa Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator :

- a. *Convergent Validity* adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score*, yang dapat dilihat dari *standardized loading factor* yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0.7 dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghazali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup.³⁶
- b. *Discriminant Validity* merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain untuk menilai *discriminant validity* yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted (AVE)*.
- c. *Composite reliability* merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view latent variable coefficients*. Untuk mengevaluasi *composite reliability* terdapat dua alat ukur yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.
- d. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$.

2. Analisa Inner Model

Analisa Inner model biasanya juga disebut dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan *R square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-*

square test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasian inner model dengan *PLS (Partial Least Square)* dimulai dengan cara melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasiannya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai pada *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang *substantif*.

Selain melihat nilai *R-square*, pada model *PLS (Partial Least Square)* juga dievaluasi dengan melihat nilai *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Nilai *Q-square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan apabila nilai *Q-square* kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar konstruk eksogen mampu memprediksi relevansi konstruk endogen melalui prosedur *Blindfolding* dengan menggunakan kriteria nilai 0.02 (kecil), 0.15 (sedang), dan 0.35 (besar) (Ghozali, 2015 : 81). Pengujian Hipotesa dalam pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai *probabilitas*. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesa adalah H_a diterima dan H_0 di tolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a di terima jika nilai $p < 0,05$ (Hussein, 2015). Pengujian hipotesa penelitian ini menggunakan *SmartPLS* versi 3.3.2 yang dilakukan dengan prosedur *bootstrapping* terhadap sampel. Prosedur *bootstrapping* berguna untuk meminimalisir masalah ketidaknormalan dalam penelitian. Ukuran signifikansi pada hipotesis dapat diukur dengan cara membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai *t-statistic*.

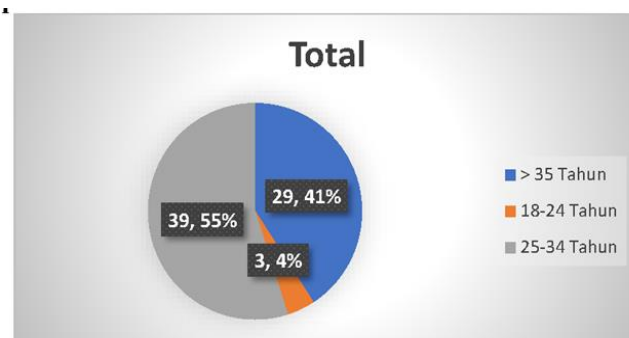
Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% (alpha 5%). Apabila *t-statistic* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *t* tabel, maka hipotesis tersebut diterima.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

4.1.1 Usia Responden

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan distribusi usia responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia antara 25-34 tahun, dengan persentase sebesar 55% (39 responden). Kelompok usia terbesar kedua adalah responden yang berusia di atas 35 tahun, dengan persentase 41% (29 responden). Sementara itu, kelompok usia 18-24 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya sebesar 4% (3 responden). Kesimpulannya, responden dalam survei ini didominasi oleh individu yang berada di usia produktif, khususnya mereka yang berusia antara 25-34 tahun.

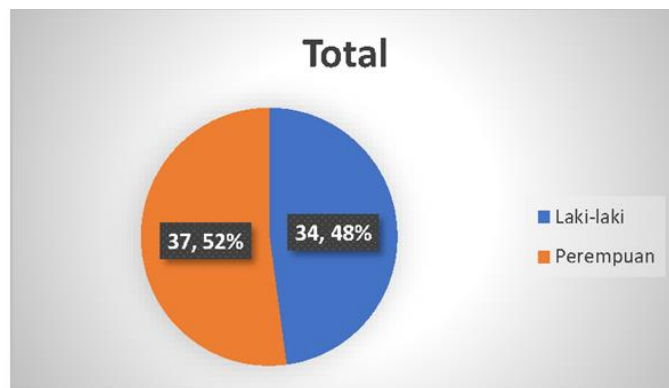


Gambar 4.1 Usia Responden

4.1.2 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan gambar 4.2 Berdasarkan data yang ditampilkan, survei ini melibatkan responden dengan distribusi usia dan jenis kelamin yang cukup beragam. Mayoritas responden berada dalam rentang usia 25-34 tahun dengan persentase 55% (39 responden), diikuti oleh responden berusia di atas 35 tahun sebesar 41% (29 responden), dan kelompok usia 18-24 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya 4% (3 responden). Dari segi jenis kelamin, responden perempuan sedikit lebih

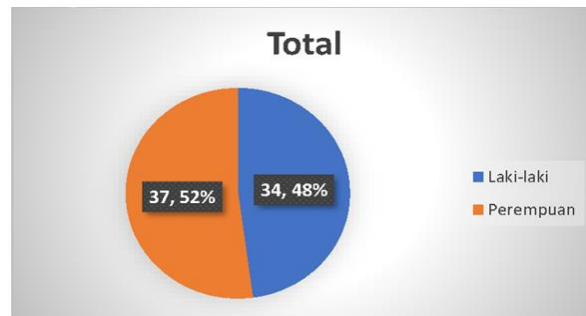
banyak dengan persentase 52% (37 responden) dibandingkan laki-laki yang mencapai 48% (34 responden). Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan keterlibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan mayoritas responden berada pada usia produktif, khususnya di rentang usia 25-34 tahun.



Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden

4.1.3 Penghasilan Responden

Berdasarkan data yang ditampilkan, survei ini melibatkan responden dengan distribusi usia, jenis kelamin, dan penghasilan yang cukup beragam. Mayoritas responden berada dalam rentang usia 25-34 tahun dengan persentase 55% (39 responden), diikuti oleh responden berusia di atas 35 tahun sebesar 41% (29 responden), sementara kelompok usia 18-24 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya 4% (3 responden). Dari segi jenis kelamin, responden perempuan sedikit lebih banyak dengan persentase 52% (37 responden) dibandingkan laki-laki yang mencapai 48% (34 responden). Dalam hal penghasilan, distribusi antara laki-laki dan perempuan juga hampir seimbang, dengan perempuan sedikit lebih banyak sebanyak 52% (37 responden) dibandingkan laki-laki yang sebesar 48% (34 responden). Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan keterlibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan mayoritas responden berada pada usia produktif, khususnya di rentang usia 25-34 tahun, serta distribusi penghasilan yang merata di antara kedua jenis kelamin.

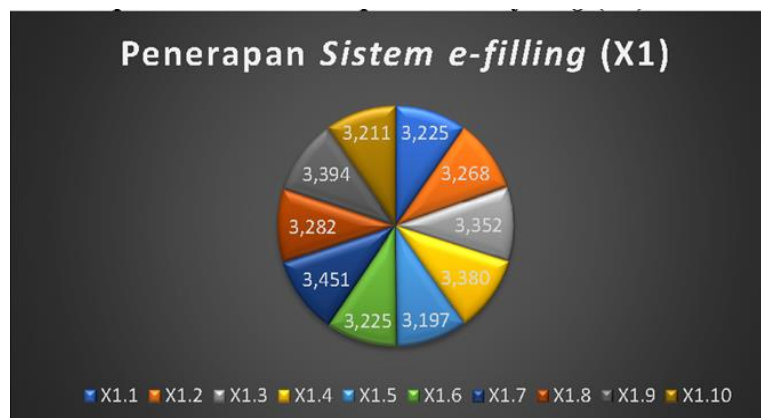


Gambar 4.3 Penghasilan Responden

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Sistem e-filing (X1)

Berikut ini merupakan deskriptif variabel penerapan sistem e-filing



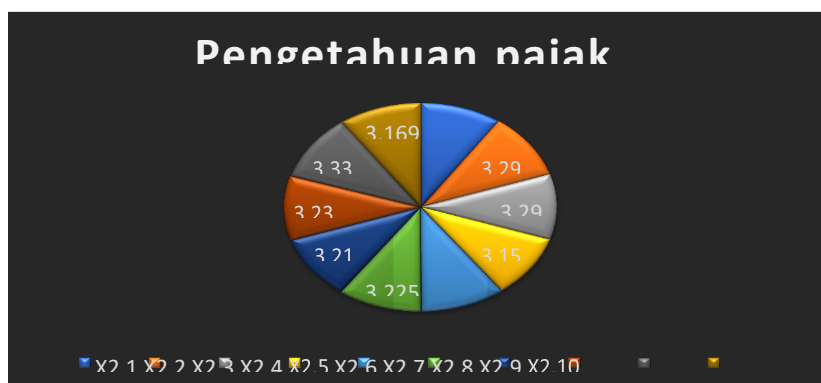
Gambar 4.1 Rata-Rata Jawaban responden variabel Penerapan Sistem e-filing (X1)

Pada variabel X1, nilai tertinggi terdapat pada Pernyataan X1.7: "Melalui Sistem E-Filing, saya dapat melaporkan SPT kapan saja ketika saya memiliki waktu luang karena saya tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak." dengan nilai rata-rata 3.451, nilai tertinggi kedua pada Pernyataan X1.9: "Selama penggunaan Sistem E-Filing saya merasakan keamanan dan kerahasiaan terkait data pribadi saya." dengan nilai rata-rata 3.394, dan nilai terendah pada Pernyataan X1.5: "Saya merasakan

kepuasan dengan kecepatan penggunaan Sistem E-Filing pada pelaporan pajak dalam memproses laporan." dengan nilai rata-rata 3.197.

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan pajak (X2)

Gambar 4.2 berikut ini merupakan Rata-Rata Jawaban responden variabel Pengetahuan pajak (X2)



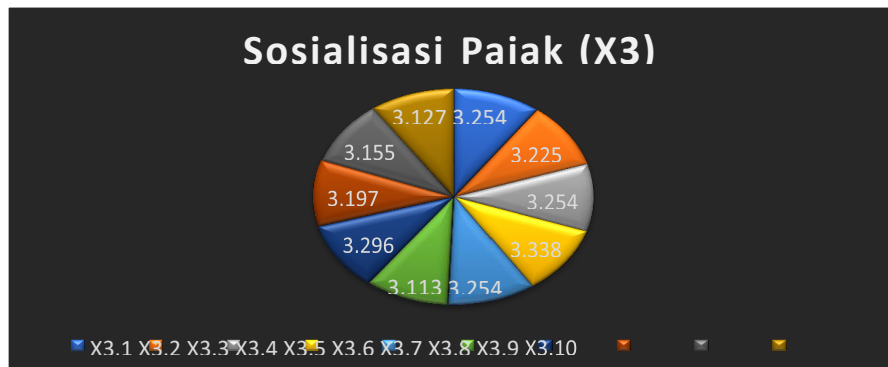
Gambar 4.2 Rata-Rata Jawaban responden variabel Pengetahuan pajak (X2)

Pada variabel X2, nilai tertinggi terdapat pada Pernyataan X2.9: "Saya mengetahui pembayaran pajak sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan secara real time." dengan nilai rata-rata 3.338, nilai tertinggi kedua pada Pernyataan X2.2: "Saya mengetahui pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa." dan X2.3: "Saya mengetahui tidak adanya imbalan secara langsung maupun tidak langsung atas pajak yang dibayarkan." dengan nilai rata-rata 3.296, dan nilai terendah pada Pernyataan X2.1: "Saya mengetahui dengan membayar pajak saya berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat." dengan nilai rata-rata 3.127.

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi Pajak (X3)

Gambar 4.3 berikut ini merupakan jawaban responden terkait dengan variabel

sosialisasi perpajakan

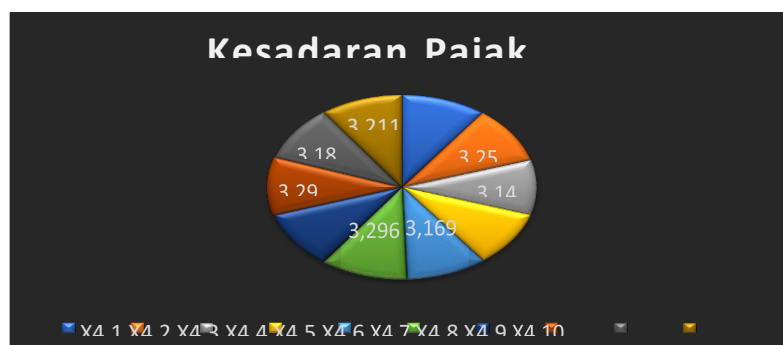


Gambar 4.3 Rata-Rata Jawaban responden variabel Sosialisasi Pajak (X3)

Pada gambar 4.3 nilai tertinggi terdapat pada Pernyataan X3.4: "Materi sosialisasi mencakup semua aspek penting terkait perpajakan yang saya perlu ketahui." dengan nilai rata-rata 3.338, nilai tertinggi kedua pada Pernyataan X3.7: "Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan." dengan nilai rata-rata 3.296, dan nilai terendah pada Pernyataan X3.6: "Kejelasan terkait aksesibilitas dalam program sosialisasi (misalnya lokasi, waktu, dan format) memudahkan saya untuk berpartisipasi." dengan nilai rata-rata 3.113.

4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Pajak (X4)

Gambar 4.4 berikut ini merupakan hasil jawaban terkait dengan Variabel Kesadaran Pajak (X4)

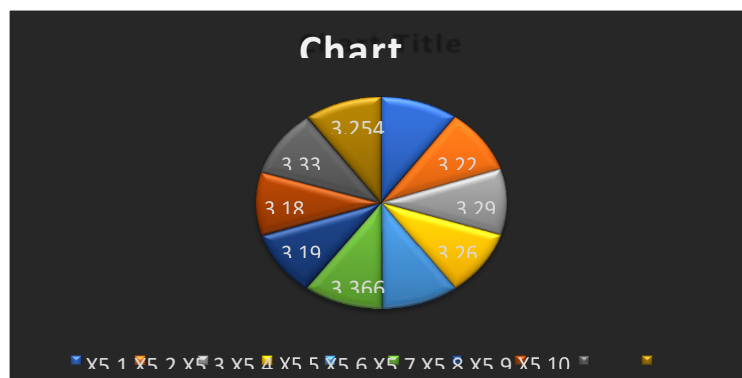


Gambar 4.4 Rata-Rata Jawaban responden variabel Kesadaran Pajak (X4)

Pada gambar 4.4 nilai tertinggi terdapat pada Pernyataan X4.6: "Saya menyadari informasi yang akurat dan relevan tentang pajak dari berbagai sumber yang terpercaya." dengan nilai rata-rata 3.394, nilai tertinggi kedua pada Pernyataan X4.1: "Saya dengan sukarela melaporkan SPT." dan X4.7: "Saya menyadari berbagai sumber informasi, seperti situs web resmi dan panduan, untuk memastikan pemahaman saya tentang pajak." serta X4.8: "Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara." dengan nilai rata-rata 3.296, dan nilai terendah pada Pernyataan X4.3: "Saya percaya bahwa sistem perpajakan di negara ini diterapkan secara adil dan merata." dengan nilai rata-rata 3.141.

4.2.5 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X5)

Gambar 4.5 berikut ini terkait dengan jawaban responden tentang Sanksi Pajak (X5)

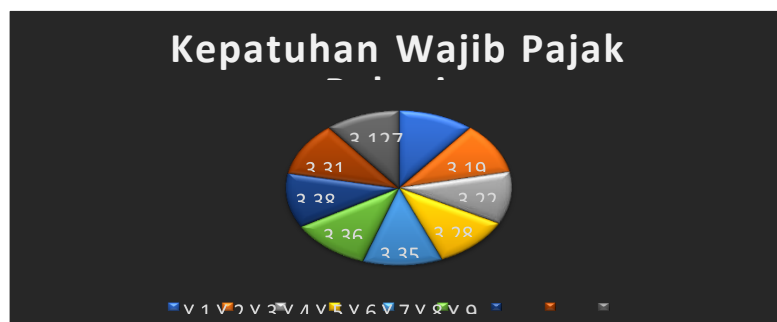


Gambar 4.5 Rata-Rata Jawaban responden variabel Sanksi Pajak (X5)

Pada gambar 4.5 nilai tertinggi terdapat pada Pernyataan X5.6: "Penghapusan sanksi dapat mengurangi ketakutan saya terhadap penalti dan meningkatkan keinginan untuk mematuhi peraturan pajak." dengan nilai rata-rata 3.366, nilai tertinggi kedua pada Pernyataan X5.9: "Saya merasa bahwa panduan yang tersedia untuk mengisi formulir pajak sudah cukup jelas dan membantu."

dengan nilai rata-rata 3.338, dan nilai terendah pada Pernyataan X5.7: "Saya selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas sesuai ketentuan." dengan nilai rata-rata 3.197.

4.2.6 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)



Gambar 4.6 Rata-Rata Jawaban responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)

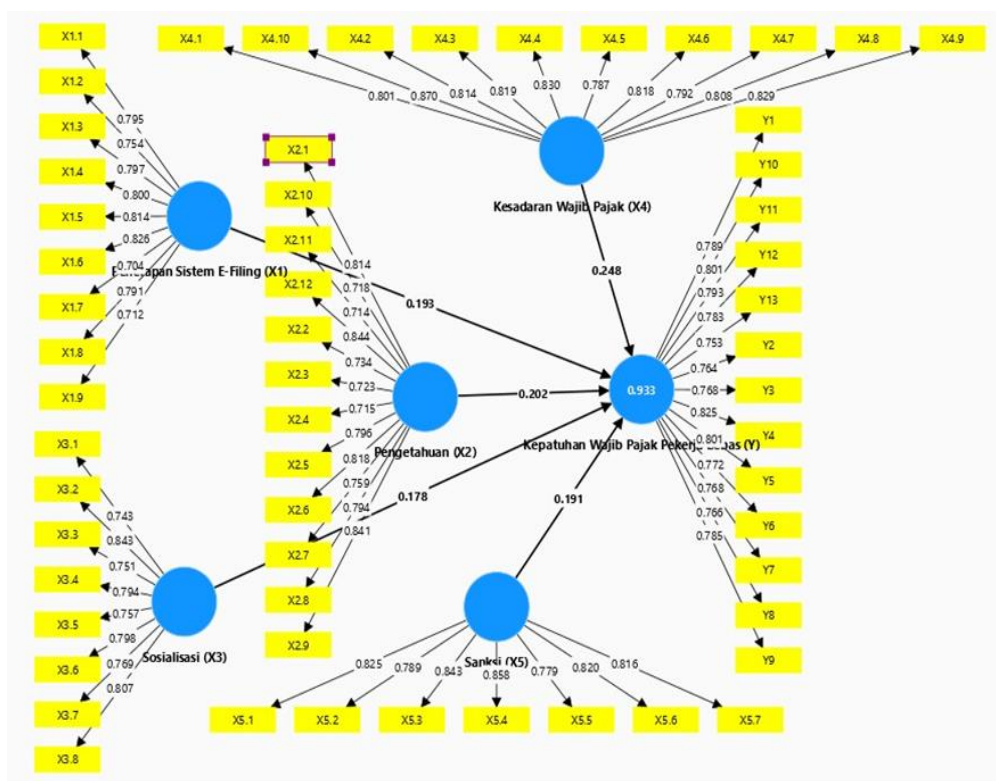
Pada gambar 4.6 nilai tertinggi terdapat pada Pernyataan Y.7: "Saya tidak memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya." dengan nilai rata-rata 3.380, nilai tertinggi kedua pada Pernyataan Y.6: "Saya sudah melaksanakan semua kewajiban perpajakan saya dengan tulus dan benar sesuai ketentuan tarif yang dibebankan." dengan nilai rata-rata 3.366, dan nilai terendah pada Pernyataan Y.9: "Saya secara rutin memeriksa status akun pajak saya untuk memastikan tidak ada tunggakan yang belum dibayar." dengan nilai rata-rata 3.127.

4.3 Analisis Verifikatif

Analisis Verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk membuktikan serta mencari fakta akan kebenaran dari hipotesis yang dirumuskan. Pengujian atas hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program SmartPLS versi 4 Tahapan analisis yang akan dilakukan terdiri dari:

Uji Outer Model

Pada gambar 1 diketahui bahwa nilai outer loading antara konstruk dengan variabel telah memenuhi kriteria convergent validity yaitu memiliki nilai di atas 0.50. Dari total 59 indikator, nilai tersebut memiliki nilai loading factor di atas 0.5 (Ghozali & Latan, SmartPLS, 2015). Sedangkan 71% indikator lainnya memiliki nilai loading factor di atas 0.7. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai loading factor dari indikator- indikator yang diteliti memiliki validitas yang cukup baik.



Gambar 1 Nilai Loading Factor (Outer Model)

Discriminant validity dilakukan untuk mengukur korelasi antara suatu item konstruk laten baik dengan dirinya maupun dengan konstruk laten lainnya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel 1 dimana keseluruhan 34 indikator setiap masing-masing variabel menunjukkan nilai loading factor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading factor indikator terhadap variabel lainnya.

Tabel 1 berikut ini merupakan Cross Loading dari variabel kepatuhan wajib pajak, penelerapan sistem perpajakan, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran wajib

pajak dan saksi.

Tabel 1 *Cross Loading*

	Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	Penerapan Sistem E-Filing (X1)	Pengetahuan (X2)	Sosialisasi (X3)	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Sanksi (X5)
X1.1	0.78	0.835	0.766	0.741	0.772	0.736
X1.2	0.687	0.754	0.635	0.608	0.681	0.661
X1.3	0.676	0.797	0.67	0.627	0.642	0.657
X1.4	0.767	0.8	0.734	0.699	0.753	0.781
X1.5	0.733	0.814	0.729	0.696	0.733	0.712
X1.6	0.791	0.826	0.759	0.784	0.766	0.754
X1.7	0.621	0.804	0.634	0.642	0.628	0.625

Tabel 2 *Construct Reliability & Validity*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	0.918	0.921	0.932	0.605
Pengetahuan (X2)	0.939	0.94	0.947	0.599
Sosialisasi (X3)	0.91	0.911	0.927	0.614
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0.945	0.945	0.953	0.668
Sanksi (X5)	0.918	0.918	0.934	0.671
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.947	0.947	0.953	0.612

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Average Variance Extracted (AVE), yang mengukur tingkat varians yang ditangkap oleh konstruk relatif terhadap varians yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Berdasarkan tabel 2 semua nilai AVE di atas 0.5, hal ini menunjukkan bahwa konstruk-konstruk tersebut memiliki validitas konvergen yang baik, yang berarti konstruk mampu menangkap lebih banyak varians dari indikator-indikatornya dibandingkan dengan varians yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan dua ukuran, yaitu composite reliability dan Cronbach's alpha. Reliabilitas komposit digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk berdasarkan konsistensi internal indikator-indikatornya. Tabel 2 membuktikan nilai Cronbach's alpha yang semuanya di atas 0.7, dapat disimpulkan bahwa konstruk-konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi dan hasil penelitian ini dapat diandalkan.

Uji Inner Model

Path Coefficient merupakan nilai koefisien jalur yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara konstruk laten dengan konstruk endogen. Jika nilai koefisien jalur yang dihasilkan positif, maka terdapat hubungan yang positif antara kedua konstruk tersebut. Uji inner model melihat hasil R Square (tabel 3).

Tabel 3 Nilai R Square

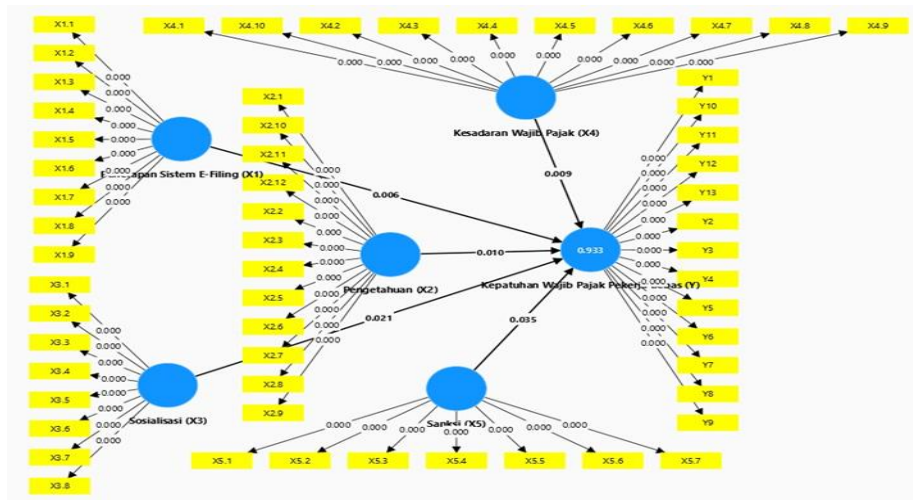
	<i>R-Square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.933	.0.928

Nilai *R-Square* (R^2) merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Dalam penelitian ini, Tabel 4. menunjukkan nilai *R-Square* (R^2) untuk konstruk endogen Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas sebesar 0.933. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini menjelaskan 93.3% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas. Sisanya, yaitu 6.7%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 4 Predictive Relevance (Q Square Q2)

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	923,000	406,872	0,559
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	710,000	710,000	
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	639,000	639,000	
Pengetahuan (X2)	852,000	852,000	
Sanksi (X5)	497,000	497,000	
Sosialisasi (X3)	568,000	568,000	

Q-Square dipakai untuk menguji seberapa baik nilai yang dihasilkan oleh model serta untuk mengetahui estimasi parameternya. Nilai *Q-Square* (Q²) diperoleh melalui prosedur predictive dalam SmartPLS, yang digunakan untuk menilai predictive relevance atau relevansi prediktif dari model. Dalam penelitian ini, nilai *Q-Square* (Q²) untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y) adalah sebesar 0.559. Nilai *Q-Square* sebesar 0.559 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Secara umum, nilai *Q-Square* yang lebih besar dari 0.35 dianggap menunjukkan relevansi prediktif yang tinggi, Dengan demikian, nilai *Q-Square* sebesar 0.559 mengindikasikan bahwa model ini mampu dengan baik memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini memiliki relevansi prediktif yang kuat terhadap variabel dependen tersebut.



Gambar 2 Bootstrapping

Tabel 5 Hasil *Bootsrapping Calculation*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Penerapan Sistem E- Filing (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.193	0.199	0.07	2.752	0.006
Pengetahuan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.202	0.205	0.078	2.586	0.01
Sosialisasi (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.178	0.175	0.078	2.302	0.021
Kesadaran Wajib Pajak (X4) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.248	0.251	0.095	2.619	0.009
Sanksi (X5) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.191	0.182	0.091	2.104	0.035

Penerapan Sistem e-Filing ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas dengan nilai Original Sample sebesar 0.193 dan p-value 0.006, yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Sistem e-filing memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu dan dengan cara yang benar, sebagaimana dinyatakan oleh Santoso et al. (2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa e-filing mengurangi kesalahan manusia dan memberikan kenyamanan serta kecepatan dalam pelaporan (Wijaya dan Sari, 2021), yang secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas dengan nilai Original Sample 0.202 dan p-value 0.010. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak, di mana peningkatan pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong kepatuhan (Wicaksono, 2023). Penelitian Amalia dan Pratama (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik dapat mengurangi ketidakpastian dan kebingungan, sehingga meningkatkan kepatuhan. Dalam konteks pekerja bebas, pengetahuan perpajakan yang memadai membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif.

Sosialisasi Pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, dengan nilai Original Sample 0.178 dan p-value 0.021. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak (Hidayati & Susanti, 2021). Prasetyo (2022) juga menemukan bahwa sosialisasi yang efektif memungkinkan wajib pajak menerima informasi yang akurat dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, dengan nilai Original Sample sebesar 0.248 dan p-value 0.009. Kesadaran pajak yang tinggi mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh Hidayat (2020) dan Sutrisno & Sudarsono (2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi kunci bagi pekerja bebas untuk memahami pentingnya pajak dan memenuhi kewajiban mereka.

Sanksi Pajak juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, dengan nilai Original Sample sebesar 0.191 dan p-value 0.035. Penelitian ini mendukung teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa sanksi yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahman & Novitasari, 2021). Permana (2020) juga menunjukkan bahwa sanksi yang tegas berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif, mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan demi menghindari hukuman.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas pada PT Asuransi Jiwa di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian terbukti menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Kesadaran dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.

5.2 Saran

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas pada PT Asuransi Jiwa di Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran di bawah ini :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah dan menggunakan alternatif proksi lain dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.
2. Bagi peneliti lain dapat mengganti variabel dependen lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas, seperti sistem e- Samsat, Program Pemutihan Pajak, dan lain sebagainya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel intervening.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau mengganti sampel penelitian pada PT Asuransi Jiwa di daerah lain selain DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrararin, Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, Siti Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, Diana. (2017). *Perpajakan – Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. Procedia Social and Behavioral*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Wijayanti, Karyanti, T. D., & Marliyanti. (2022). *The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency). Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 1(1), 09-21.
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178.
- Adhikara, M. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). *Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. International Journal of Business and Applied Social Science*, 34–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Adiyanti, Y. A., & Maryono. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

di Kabupaten Pati. Vol. 14 No. 2 (2023). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi). <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i02.54949>

Adyazmara, M. D., & Fahria, R. (2022). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Vol. 25 No. 2 (2022). JEBI . <https://dx.doi.org/10.31941/jebi.v25i2.2436>

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Vol. 2 No. 2 (2020), Pp 108-118 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 51(1), 51.

Anggraini, R. W. (2021). *Tax Compliance* Kendaraan Bermotor ditinjau dari *Theory of Planned Behavioral: Konseptual Model. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 92-98.

Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>

Attamimi, A. R., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Wilayah Takalar Sulawesi Selatan Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5186–5193

Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manjaemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.

Cahyani, K. S. D., & Musmini, L. S., (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng). *VJRA Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P., (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas

Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 31(7), 1615-1631. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01>.

Dince, M. N., & Desy, H. N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratamara Maumere. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2036-2044.

Febriyanti, A. A. I. I., & Putu, E. S. (2022). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak sebagai Antiseden Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Gianyar. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(2), 996-1025. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p05>.

Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram). JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 6(1), 58–66.

Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. 175–182.

Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A., (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(2), 1506-1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p26>.

Jurnal Siasat Bisnis, 13(1), 1-13.

Karina, H., & Wiratan, k. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-filing oleh Wajib Pajak*. Jurnal Bina Akuntansi, Vol, 4 No. 5. Retrieved from [wiyatamandala.e-journal.id:https://wiyatamandala.e-journal.id/JBA/article/view/25](http://wiyatamandala.e-journal.id/JBA/article/view/25)

Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A., (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. E-JA e-Jurnal Akuntansi, 30(6), 1425-1440.

Leon, G. A. (2020). *Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar*. Diambil kembali dari pajakku:

<https://www.pajakku.com/read/5d9ff4a0b01c4b456747b70b/Pajak-Sumbang-Penerimaan-Terbesar>

- Madjojo, F., & Bahruddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50-67. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (CASH)*, 1(1), 39-51.
- Milleani, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 89-98.
- Pamungkas. (2018). *Jurnal Akuntansi. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, 151-186.
- Prabandaru, Ageng. (2019, February 27). *Penyampaian SPT Melalui E-filing, Berikut 7 Kelebihannya*. Retrieved from Mekari KlikPajak: <https://klikpajak.id/blog/penyampaian-spt-melalui-e-filing-berikut-7-kelebihannya/>
- Pratama, R. S. & E. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Samsat Blora. *FIPA: Forum Ilmiah ...*, 134–141. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/1034>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *JEA (Jurnal Eksplorasi Akuntansi)*, 1(3), 1569-1588.
- Sarnita, Sadya. (2023, January 13). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022*. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>
- Syah, S. R. (2018). Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(1), 33- 45.

- Taing, H. B., & Chang, Y., (2020). *Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior*. *International Journal of Public Administration*, 1532-4265. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>.
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 578- 605. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p22>.
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal Monex*, 8(2), 1–15.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wibowo, C. S., & Joni, E. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 257-268.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L., (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645-1657.
- Wijaya, A. K., (2022). Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Open Journal System*, 17(5).
- Yadinta, P. A. F., Suratno, & Mulyadi, JMV. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 5(2), 201-212.

